

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia yang timbal baliknya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Peran pajak sebagai penerimaan Negara sangat penting karena sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Selain itu, pajak mempunyai fungsi lain yakni sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak yang dilakukan pemerintah dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh berbagai pihak seperti petugas pajak dan Wajib Pajak. Sosialisasi mengenai peraturan perpajakan juga terus dilakukan oleh pihak DJP, namun pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang merasa sulit untuk memahami dan mengikuti perkembangan sistem perpajakan. Wajib Pajak juga masih banyak yang mengeluhkan rumitnya pengisian SPT Pajak Penghasilan (<http://bisnis.news.viva.co.id> diakses pada tanggal 9 Juni 2017). Beberapa kendala tersebut yang pada akhirnya membuat Wajib Pajak memutuskan

untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Wajib Pajak berpikir bahwa dengan menggunakan jasa konsultan pajak mereka tidak perlu terbebani dengan urusan administrasi pelaporan pajak dan dapat menghemat waktu. Selain itu salah satu alasan utama Wajib Pajak menggunakan jasa konsultan pajak dikarenakan ingin meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Saat ini banyak wajib pajak badan yang menggunakan jasa konsultan pajak, karena konsultan akan meminimalkan risiko terjadinya kerugian pada perusahaan, konsultan professional akan bekerja secara efisien sehingga perusahaan tak terancam dengan resiko lebih bayar, jika terdapat masalah perpajakan konsultan pajak akan menemukan solusi dari masalah tersebut, perusahaan akan lebih mudah melakukan tax planning untuk masa depan perusahaan, dan perusahaan bisa lebih fokus untuk meningkatkan omset bisnisnya.

Konsultan pajak akan membantu wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk memberikan pelayanan dibidang perpajakan tergantung kebutuhan wajib pajak. Umumnya seorang konsultan pajak menyediakan sejumlah layanan kepada para kliennya, seperti layanan konsultasi pajak, layanan perpajakan, konsultasi manajemen , layanan akuntansi, serta layanan audit laporan perusahaan.

Konsultan pajak sangat diperlukan karena konsultan pajak dapat membantu perusahaan tercegah dari berbagai jenis masalah perpajakan dan kerumitan perpajakan dan bagi konsultan pajak yang dekat dengan petinggi DJP, dapat mambantu perusahaan terhindar dari pemeriksaan pajak, denda

pajak, bunga pajak, dan dapat membantu mempercepat proses pengembalian restitusi pajak dan lebih pajak. Jumlah konsultan pajak yang terdaftar per 11 maret 2016 sebanyak 3.321 orang dan kemungkinan jumlah konsultan pajak akan semakin meningkat hal ini dapat terlihat bahwa banyak wajib pajak badan yang membutuhkan jasa konsultan pajak (www.pajak.go.id diakses pada tanggal 9 Juni 2017).

Seperti yang terjadi pada saat ini, wajib pajak masih ada yang kebingungan bagaimana mengisi *form* dan mengikuti prosedur untuk ikut *tax amnesty*. Beberapa peserta *tax amnesty* bahkan ada yang tidak tahu kategori apa yang disebut harta bersih. Dengan demikian, banyak beberapa wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan. “Nah itu ada yang nggak tahu yang namanya aset. Misalnya punya laptop, itu aset atau bukan ternyata nilainya besar dia sudah keburu tidak malapor. Dia tahunya tabungan, emas, kadang mereka tidak mengerti. Aturannya juga jangan menggunakan bahasa pajak,” ujar salah satu konsultan pajak yaitu Bapak Dani.

Dani mengatakan, “Para wajib pajak ini telah berkonsultasi sejak sekitar dua minggu sebelum mendaftar *tax amnesty*. Dani menyebut wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan ini juga khawatir terkait gugatan RUU *Tax Amnesty* di Mahkamah Konstitusi”. Para wajib pajak mengincar tarif tebusan 2% dan nyaman dengan peraturan harta yang tidak diperiksa asalnya. (www.finance.detik.com diakses pada tanggal 4 Maret 2017)

Faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak badan memilih untuk menggunakan jasa konsultan pajak dalam membantu menyelesaikan masalah

perpajakan mereka karena faktor kurangnya pemahaman perpajakan dari wajib pajak, rendahnya kualitas pelayanan, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya sanksi perpajakan, kenyamanan dalam berusaha dan kurangnya sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak.

Kepercayaan yang sangat besar dari pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang harus dibayarnya harus diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam sistem ini juga diperlukan pemahaman perpajakan yang mendalam, sedangkan fenomena yang terjadi saat ini yakni masih rendahnya pemahaman perpajakan di wajib pajak, hal ini dapat dibuktikan dengan wajib pajak yang masih bingung bagaimana mengisi *form* dan tidak tahu bagaimana cara untuk mengikuti program *tax amnesty* ini yang menyebabkan wajib pajak yang sulit mengikuti perkembangan perpajakan serta masih banyak yang tidak peduli dan tidak sadar akan pajak sehingga wajib pajak membutuhkan bantuan jasa konsultan pajak untuk membantu wajib pajak dalam mengikuti program tersebut dan membantu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak badan kurang paham tentang perpajakan yang disebabkan karena banyaknya peraturan yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal pajak dan peraturan yang selalu diperbaharui. Konsultan pajak dianggap mampu lebih memahami dan mendalami tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Fenomena yang lainnya yakni tingginya sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak sehingga menyebabkan wajib pajak badan lebih memilih

menggunakan jasa konsultan pajak dibandingkan wajib pajak badan harus membayar sanksi yang cukup tinggi dan jika wajib pajak badan mendapatkan sanksi pajak maka akan mencontreng nama baik perusahaan yang pastinya akan membuat reputasi perusahaan menjadi jelek sehingga investor tidak tertarik untuk menanamkan sahamnya dan klien akan berpaling ke perusahaan yang lebih bagus kinerjanya. Pada fenomena tersebut, alasan wajib pajak mengikuti program *tax amnesty* yakni segala kesalahan yang nantinya akan mendapatkan sanksi perpajakan akan gugur jika wajib pajak badan tersebut mengikuti program *tax amnesty* tersebut.

Penerapan sanksi dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada wajib pajak yang lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dengan diberikannya sanksi terhadap wajib pajak yang lalai maka wajib pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak pun akan lebih memilih menggunakan jasa konsultan pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi pajak yang diberikan.

Fenomena yang terakhir yakni kurangnya sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak. DJP kurang memberikan sosialisasi tentang peraturan dan undang-undang tentang program *tax amnesty*, sehingga dalam mengikuti program tersebut dan menjalankan kewajibannya wajib pajak terkadang mengalami kesalahan. Sosialisasi kurang tepat sasaran serta materi sosialisasi perpajakan yang dilakukan kurang dapat dipahami oleh wajib pajak

sehingga meskipun sosialisasi telah dilakukan, tetapi banyak wajib pajak yang belum paham tentang bagaimana prosedurnya. Maka wajib pajak lebih memilih menggunakan jasa konsultan pajak karena konsultan pajak lebih memahami arti dan maksud dari informasi yang diberikan ketika sosialisasi perpajakan.

Dilihat dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak. Dan berdasarkan konsep tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak** ”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis selanjutnya mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman perpajakan bagi wajib pajak badan sehingga wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya secara maksimal serta kurangnya informasi mengenai peraturan perpajakan yang terbaru sehingga membuat wajib pajak badan merasa bingung mengenai peraturan terbaru. Pada fenomena tersebut telah membuktikan bahwa ada wajib pajak badan yang kurang paham tentang perpajakan sehingga wajib pajak tersebut menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu wajib pajak tersebut.

2. Tingginya tarif sanksi perpajakan membuat wajib pajak badan takut untuk melaksanakan kewajiban perpajakan seorang diri dikarenakan takut terjadi kesalahan yang menyebabkan pengenaan sanksi. Wajib pajak badan memerlukan bantuan jasa konsultan pajak untuk menangani perpajakannya agar terhindar dari sanksi administrasi ataupun sanksi pidana yang nantinya akan merugikan perusahaan.
3. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kurang melakukan sosialisasi perpajakan sehingga wajib pajak badan kurang mendapatkan informasi mengenai perpajakan yang terbaru. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan DJP kurang tepat sasaran dan pada saat melakukan sosialisasi mereka menggunakan bahasa yang kurang dimengerti. Contohnya dalam kasus *tax amnesty*, walaupun DJP telah melakukan sosialisasi program *tax amnesty* tetapi sosialisasi dianggap tidak memenuhi target karena dalam menyampaikan informasinya DJP tidak mengundang langsung pihak yang berhubungan langsung dan dalam penyampaian programnya DJP menggunakan bahasa pajak, seharusnya menggunakan bahasa formal.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap minat wajib pajak badan dalam menggunakan jasa konsultan pajak ?

2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap minat wajib pajak badan dalam menggunakan jasa konsultan pajak?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap minat wajib pajak badan dalam menggunakan jasa konsultan pajak?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan bagi pihak terkait dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis :

Peneliti berharap dalam penelitian ini akan mampu memberikan wawasan tambahan serta lebih mengerti dan memahami teori-teori yang didapat selama proses perkuliaan tentang pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan jasa konsultan pajak.

2. Kegunaan Praktis :

- a. Bagi Penulis

Menambah pemahaman mengenai minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak

- b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta mengenai perpajakan yang akan dilakukan di masa mendatang

c. Bagi Responden

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran akan perpajakan bagi wajib pajak badan serta memberikan gambaran akan peran konsultan pajak bagi wajib pajak badan.